

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN AMDAL DALAM PENCEGAHAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT KEGIATAN PERINDUSTRIAN DI INDONESIA

Pelangi Asy-Syifaa*

Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Kota Medan, Indonesia
pelangiasyifaa@gmail.com

Abdurrozzaq Hasibuan

Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik
Universitas Islam Sumatera Utara, Kota Medan, Indonesia
rozzaq@uisu.ac.id

ABSTRACT

The implementation of preventing environmental damage due to industrial activities in Indonesia, AMDAL is a very important document to be prepared. AMDAL contains instruments to prevent environmental damage and prevent environmental pollution (Law No. 32 Year 2009). The development process and the implementation of EIA must really pay attention to environmental sustainability, so as not to cause great harm to current and future generations. This research aims to gather sufficient information on the effectiveness of AMDAL implementation in preventing environmental damage due to industrial activities in Indonesia. This research uses the literature study method by collecting several previous studies to answer the effectiveness of EIA implementation in preventing environmental damage due to industrial activities in Indonesia. The results of this study indicate that the effectiveness of the implementation of EIA activities is very important and must be implemented by all business actors, companies or industries in order to prevent environmental damage and pollution around these business activities, companies or industries.

Keywords: AMDAL, effectiveness, damage, environment.

ABSTRAK

Dalam pelaksanaan pencegahan kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan perindustrian di Indonesia, AMDAL merupakan dokumen yang sangat penting untuk dipersiapkan. AMDAL memuat instrumen-instrumen pencegahan kerusakan lingkungan hidup dan pencegahan pencemaran pada lingkungan hidup (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009). Proses pembangunan dan pelaksanaan AMDAL harus benar-benar memperhatikan keberlangsungan kelestarian lingkungan hidup, sehingga tidak menimbulkan dampak bahaya yang besar untuk generasi sekarang dan generasi selanjutnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang cukup tentang efektivitas pelaksanaan AMDAL dalam pencegahan kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan perindustrian di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan mengumpulkan beberapa penelitian sebelumnya untuk menjawab efektivitas pelaksanaan AMDAL dalam pencegahan kerusakan

lingkungan hidup akibat kegiatan perindustrian di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa efektivitas pelaksanaan kegiatan AMDAL ini sangatlah penting dan wajib dilaksanakan oleh seluruh usaha, perusahaan ataupun industri guna mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan di sekitar kegiatan usaha, perusahaan ataupun industri tersebut.

Kata Kunci : AMDAL, efektivitas, kerusakan, lingkungan hidup.

PENDAHULUAN

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup merupakan sebuah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup seperti manusia dan perilakunya, yang mana dapat mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain (UU No. 32 Tahun 2009).

Lingkungan hidup merupakan sumber dan penunjang hidup bagi rakyat atau bangsa Indonesia dan untuk seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini yang mana hakikatnya lingkungan hidup itu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus sama-sama kita jaga demi kelangsungan hidup dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Indonesia merupakan negara yang terkenal akan potensi sumber daya alamnya yang begitu besar, dengan begitu tentu sebagai bangsa Indonesia kita harus bangga dan selalu menjaga, melindungi dan merawat kelestarian lingkungan hidup di tempat yang kita tinggali ini, sehingga kegiatan perindustrian apapun tidak dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi lingkungan hidup ini (Jufri Syaidil, 2021).

Pembangunan dan kegiatan perindustrian di Indonesia memiliki dampak positif dan negatif terhadap lingkungan. Maka dari itu, sangat diperlukannya pencegahan kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan perindustrian yang berjalan di Indonesia kini. Pencegahan kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan perindustrian di Indonesia yaitu dengan ditegakkannya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Dengan dibuat dan ditegakkannya AMDAL di suatu industri tersebut diharapkan pemilik industri atau perusahaan dapat lebih berhati-hati dan memperhatikan tindakan yang akan mereka lakukan terhadap lingkungan harus sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan di AMDAL.

Menurut Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 memberikan definisi mengenai AMDAL “Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan”. Dalam setiap proses pembangunan, AMDAL sangatlah dibutuhkan baik dari perencanaan hingga nantinya pada pengawasan dan jika terdapat permasalahan.

AMDAL sendiri dibuat dengan memiliki tujuan untuk dapat mengetahui seberapa besar dampak bahaya yang ditimbulkan dan seberapa besar pengaruh negatif yang terjadi akibat kegiatan suatu perindustrian terhadap kesehatan lingkungan sekitar kegiatan perindustrian tersebut. AMDAL dapat membantu pada pemilik industri atau perusahaan dalam memilih alat-alat produksi dan teknologi mereka guna menekan dan memperkecil dampak negatif yang ditimbulkan terhadap lingkungan sekitar.

Adapun dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan dalam pembuatan AMDAL pada suatu industri yaitu Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL), Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), dan Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL).

Pengawasan terhadap dokumen AMDAL wajib diawasi oleh instansi lingkungan setelah dikeluarkannya dokumen AMDAL tersebut. Hal ini sebagaimana telah tercantum dalam dokumen AMDAL untuk wajib dilakukannya pengawasan guna mengetahui sebesar apa dan sudah sejauh mana pemilik perusahaan atau pemilik industri menaati dan melaksanakan kegiatan-kegiatan dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen AMDAL miliknya.

Agar dapat diketahui bagaimana efektivitas pelaksanaan AMDAL dalam pencegahan kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan perindustrian di Indonesia, maka dengan studi literatur ini diharapkan pelaksanaan AMDAL dapat mencegah terjadinya kerusakan alam dan lingkungan hidup akibat kegiatan perindustrian di Indonesia dan diharapkan dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya oleh semua pemilik perusahaan atau industri.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah studi literatur dengan mengumpulkan hasil penelitian terdahulu yang mana penelitian-penelitian tersebut telah di publish dalam jurnal nasional. Studi literatur sendiri merupakan kegiatan pengumpulan data pustaka jurnal penelitian terdahulu, membaca dan menelaah jurnal penelitian terdahulu, mencatat hal-hal penting yang terdapat dalam jurnal penelitian terdahulu dan hal penting tersebut merupakan point penting yang berhubungan dengan penulisan penelitian yang sedang dikembangkan, dan yang terakhir jurnal penelitian terdahulu dikelola menjadi bahan penelitian studi literatur ini.

Studi literatur juga dapat dikatakan sebagai kegiatan mencari berbagai macam referensi penulisan mulai dari jurnal, artikel laporan penelitian, buku, ataupun situs-situs di internet yang relevan dan berkesinambungan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Studi literatur ini memiliki output terkoleksinya berbagai macam refensi dari sumber yang berbeda-beda dan relevan dengan masalah dalam penulisan. Hasil penelitian yang dikaji mengenai efektivitas pelaksanaan

AMDAL dalam pencegahan kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan perindustrian di Indonesia yaitu selama enam tahun terakhir (2018-2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian terdahulu, kedudukan AMDAL sangat penting dalam pengelolaan Lingkungan Hidup dan strategis karena AMDAL sendiri merupakan sebuah instrumen yang berisikan pencegahan pencemaran lingkungan dan dapat menentukan mutu lingkungan tersebut melalui mekanisme pengujian dokumen seperti AMDAL dan UKL-UPL. Penerapan AMDAL selanjutnya juga dapat menjadi suatu acuan dalam suatu sistem untuk menjaga stabilitas tujuan dari suatu industri atau perusahaan tersebut (Satria Sukananda & Danang Adi Nugraha, 2020) dan (Nico Tri Saputra, dkk, 2023)

Berdasarkan penelitian terdahulu, AMDAL merupakan instrumen berisikan dampak dan imbas yang krusial dari suatu usaha atau kegiatan yang dijalankan pada suatu lingkungan hidup. Dengan menghapus AMDAL sebagai penyederhanaan izin lingkungan, dapat bertentangan dengan tujuan dari suatu pembangunan yang sedang berlanjut atau yang sedang dijalankan. Hal ini dikarenakan kegiatan tersebut hanya menempatkan pembangunan dalam perspektif jangka pendek dan tidak dapat mengaplikasikan lingkungan hidup menjadi pembangunan yang bersifat stabil (Dwi Febriyanti, dkk, 2021).

Berdasarkan penelitian terdahulu, sebagai instrumen vital, AMDAL memiliki fungsi untuk mengendalikan dampak dari kegiatan suatu perusahaan terhadap lingkungan hidup secara berkesinambungan (Nina Herlina & Ukilah Supriatin, 2021).

Berdasarkan penelitian terdahulu, AMDAL mampu memberikan penjelasan mengenai berbagai macam dampak yang kemungkinan dapat terjadi kedepannya pada masyarakat sekitar lingkungan perusahaan atau industri pada saat kegiatan perindustrian itu sudah berlangsung maupun sedang berlangsung. Sehingga AMDAL dikatakan dapat mencegah terjadinya pencemaran maupun kerusakan pada lingkungan (Indah Sari, 2018).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan pada lingkungan RSUD Labuang Baji Makasar, pelaksanaan kegiatan AMDAL belum terlaksana dengan optimal, hal ini dikarenakan rendahnya kesadaran dan terkendala dalam biaya untuk melakukan pemantauan lingkungan secara optimal guna menjaga kelestarian lingkungan sekitar (Safri Arif, dkk, 2018).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan di Kota Batam pada lingkungan perindustrian yang berskala besar, pelaksanaan AMDAL sudah terlaksana dengan efektif. Hanya saja, pelaksanaan kegiatan AMDAL ini tidak dapat dilaksanakan dengan efektif pada kawasan pesisir dikarenakan kurangnya kesadaran si investor untuk melakukan pelestarian lingkungan dengan melakukan kegiatan AMDAL secara optimal (Timbul Dompok, dkk, 2018).

Berdasarkan penelitian terdahulu, dalam usaha pembangunan jalan tol, terdapat dua peranan AMDAL sebagai pencegahan kerusakan lingkungan. Pertama, dampak harus benar-benar dikelola dan dipantau dengan baik sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen RKL-RPL relatif banyak pada suatu usaha pembangunan jalan tol yang masih dalam tahap perencanaan karena untuk mengurangi dan menghindari terjadinya hal-hal negatif yang tidak diinginkan. Kedua, dampak yang harus diperhatikan relatif sedikit pada usaha pembangunan jalan tol yang sudah beroperasi karena hanya dampak pada operasi saja yang memerlukan perhatian yang cukup besar, sedangkan besar dan pentingnya dampak dapat diukur karena sedang terjadi dan masih akan terjadi (Mohammad Razif, 2019).

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat perusahaan yang belum melaksanakan pelaksanaan kegiatan AMDAL secara optimal. Hal ini dikarenakan minimnya dana anggaran dari perusahaan tersebut dan tentunya kurangnya kesadaran dari pemilik perusahaan tersebut untuk melestarikan lingkungan hidup sekitar (Anggita Selviarozza dan Rinaldi Yanis, 2018).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan di PT. Pindo Deli III, pencemaran lingkungan terjadi akibat perusahaan yang tidak menaati aturan untuk melaksanakan kegiatan AMDAL sebagaimana semestinya. Akibatnya, limbah cair dari perusahaan tersebut mengalir ke sungai dan pencemaran sungai memberikan dampak yang negatif terhadap kebutuhan air bersih warga sekitar. Akhirnya, izin perusahaan tersebut secara paksa harus dicabut dan dilakukan penindakan penghentian kegiatan usaha oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sekitar (Muhammad Tanto Mulyana dan Hana Faridah, 2022).

Berdasarkan penelitian terdahulu, efektivitas pelaksanaan AMDAL pada UBPN PT. Antam (Persero) Tbk sudah sesuai ketentuan AMDAL jika dilihat secara yudiris formal dan Izin Lingkungan juga telah ditetapkan oleh Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2012 (Saiful Hi. Soleman, dkk, 2020).

Berdasarkan penelitian terdahulu, terhadap penilaian uji konsentrasi pada 12 dokumen AMDAL yang mana telah disahkan oleh Komisi Penilaian AMDAL Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2020, yakni terdapat 5 dokumen AMDAL yang memiliki konsentrasi sangat baik atau sudah mencapai 42%, 6 dokumen AMDAL yang memiliki konsentrasi baik atau sudah mencapai 50% dan 1 dokumen AMDAL yang memiliki konsentrasi buruk atau mencapai 80% (Rian Syafni, dkk, 2022).

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa efektivitas pelaksanaan kegiatan AMDAL ini sangatlah penting dan wajib dilaksanakan oleh seluruh usaha, perusahaan ataupun industri guna mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan di sekitar kegiatan usaha, perusahaan ataupun industri tersebut. Pemilik suatu usaha, perusahaan ataupun industri yang tidak melaksanakan AMDAL dengan optimal akan merasakan kerugian pada usaha, perusahaan ataupun industrinya sendiri dikarenakan

mereka sudah pasti akan dikenakan sanksi ataupun tindakan paksaan penutupan dan pemberhentian kegiatan oleh Dinas Lingkungan Hidup daerah atau Kawasan sekitar usaha, perusahaan atau industri itu berada.

SARAN

Diharapkan kepada seluruh pemilik usaha, perusahaan ataupun industri di Indonesia untuk meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan kegiatan yang sudah dicantumkan dalam dokumen AMDAL dengan optimal guna kelestarian lingkungan generasi selanjutnya menjadi lebih baik, tidak tercemar dan tidak rusak akibat pembuangan limbah maupun kegiatan dari usaha, perusahaan dan industri yang berhubungan langsung dengan lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, S., Zubair, H., Nurkin, B. (2018). Efektivitas Pelaksanaan Amdal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuangbaji Di Kota Makassar. *Jurnal Analisis*, 7(2), 171-176.
- Dompak, T., Riyanda, R. (2018). Analisis Efektivitas Kebijakan Dan Program Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Kota Batam Terhadap Peningkatan Persentase Pelaksanaan Amdal. *Jurnal Niara*, 11(1), 62-70.
- Febriyanti, D., Aini, S. N., dkk. (2021) Fungsi AMDAL Dalam Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Setelah Diundangkannya UU Cipta Kerja. *Widya Pranata Hukum*, 3(2), 115-133.
- Herlina, N., Supriatin, U. (2021). Amdal Sebagai Instrumen Pengendalian Dampak Lingkungan Dalam Pembangunan Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 9(2), 204-218.
- Mulyana, M. T., Faridah, H. (2022). Analisis Pengaturan Pertanggungjawaban Pembuangan Limbah Cair di Kabupaten Karawang. *Jurnal Living Law*, 14(1), 50-58.
- Razif, M. (2019). Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Jalan Tol Sebagai Bagian dari Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas. *Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas*, 3(1), 13-24.
- Saputra, N. T., Siswako, H. Y., dkk. (2023). Eksistensi Perkembangan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia. *Lentera : Multidisciplinary Studies*, 1(2), 67-74. DOI : <https://lentera.publikasiku.id/index.php>
- Sari, I. (2018). Amdal Sebagai Instrumen Dalam Mempertahankan Sustainable Development Yang Berwawasan Lingkungan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, 8(2), 59-79.
- Selviarozza, A., Rinaldi, Y. (2018). Pelaksanaan Pengawasan Dokumen Analisis Mengenai dampak Lingkungan PT Karya Tanah Subur oleh Instansi Pengawasan Di Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa : Bidang Hukum Kenegaraan*, 2(3), 621-630.

- Sukanda, S., Nugraha, D. A. (2020). Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Sebagai Kontrol Dampak Terhadap Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 1(2), 119-137.
- Soleman, S. H., Alauddin, R., Rosyidi, I. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Amdal pada Kegiatan Pertambangan di Provinsi Maluku Utara. *Khairun Law Journal*, 3(2), 79-92.
- Syafni, R., Budianta, D., Ridho, M. R. (2022). Penilaian Uji Konsistensi Dokumen AMDAL yang Disahkan oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Sains Teknologi & Lingkungan*, 8(1), 1-14. DOI : <https://doi.org/10.29303/jstl.v8i1.291>
- Syaidil, J. (2021). *Efektivitas Pengawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kota Palopo dalam Perlindungan Hutan Konservasi Perspektif Fiqih Lingkungan*. Institut Agama Islam Negeri Palopo, Sulawesi Selatan.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.